



PUTUSAN

Nomor : 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

AGUS WARIONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Termulus RT. 001 RW. 003, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A, 2. Andrias Wibowo, S.H., 3. Elfan Mris Yuniarto, S.H. 4. Dr. Oktavianto Setyo Nugroho, S.H., M.H. 5. Dr. Setyawati, S.H., M.Hum., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor “BEJ & Associates”, beralamat di Jl. Sosrokartono, Kaliputu Gang 3 Nomor 138 A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah.

Domisili elektronik: *budilawyer@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KUDUS, tempat kedudukan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44, Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59343;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 800/0399/07.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 memberikan kuasa kepada : 1. Djati Solechah, S.Sos., M.M. 2. Agung Eko Raharjo, S.H. 3. Imam Sofwan, S.H., 4. Dewi Umaroh, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, pekerjaan Aparatur Sipil

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;

Domisili elektronik dprd@kuduskab.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN.PP/2023/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/PEN.HS/2023/PTUN.SMG tanggal 18 April 2023 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan tertanggal 23 Maret 2023 yang telah didaftarkan melalui secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 24 Maret 2023 di bawah register perkara Nomor : 28/G/TF/2023/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 18 April 2023 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah :

I. OBJEK SENGKETA :

Tindakan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Tergugat Berupa Tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus Yang Tidak Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus.

II. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA mengatur bahwa :

- Pasal 47 berbunyi :*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Bahwa dalam hal ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dimana dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN juga memperluas pemaknaan keputusan yang sebelumnya telah diatur dalam UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, terkait dengan perbuatan melanggar hukum.

- Pasal 87 huruf a berbunyi :
 - Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- huruf a berbunyi : “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”

Bahwa dalam Pasal 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, tidak dijelaskan pengertian mengenai tindakan faktual, namun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada “Alinea ke 5” dijelaskan bahwa “warga dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

- Angka 8 berbunyi : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dengan demikian pemaknaan **“Keputusan Tata Usaha Negara” yang mencakup tindakan faktual** yang ditentukan dalam Pasal 87 huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang berimplikasi pada perluasan objek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga perluasan sengketa pengajuan gugatan akibat dilakukannya tindakan faktual harus juga dimaknai sama dengan pengajuan gugatan terhadap perbuatan konkret pejabat pemerintahan baik berupa “melakukan perbuatan konkret (by commission)” maupun dalam arti “tidak melakukan perbuatan konkret (by omission)” yang keduanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN digolongkan ke dalam pengertian tindakan administratif pemerintahan.

Bahwa dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan mengenai tindakan pemerintahan :

- Pasal 1 berbunyi : “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan”:
- Angka 1 berbunyi : “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN *juncto* Pasal 1 angka 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi oleh “tindakan pemerintahan” yang meliputi:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah perbuatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus sebagai Pejabat Pemerintahan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA bersifat konkret adalah “objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan”. Sementara konkret dalam pengertian “tindakan pemerintahan” adalah perbuatan materiil dan bukan dalam

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



bentuk penetapan atau keputusan tertulis, sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya maksud dari pernyataan/tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini tindakan Tergugat dapat ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini terkait dengan tindakan pemerintahan dari Tergugat Yang Tidak Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat Yang Tidak Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus sebagaimana yang dimohonkan Penggugat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN *juncto* Pasal 1 angka 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai tindakan pemerintahan dalam Pasal 2 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan:

- Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi."

III. KEPENTINGAN :

Bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan oleh Tergugat sesuai prosedur melalui Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Gubernur setelah itu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur meskipun dalam hal ini Bupati tidak menyampaikan penggantian Antar Waktu kepada Gubernur maka Gubernur meresmikan penggantian Antar Waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD, oleh karena sampai dengan sekarang Tergugat tidak kunjung melaksanakan padahal KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS telah menyampaikan

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu, sehingga tidak ada kepastian hukum karena tidak diusulkannya Penggantian Antar Waktu tersebut yang menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan:

Bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan oleh Tergugat untuk menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan nama calon pengganti antar waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai warga masyarakat dirugikan dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, 6 dan 8 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) :

- Pasal 1 angka 5 berbunyi : “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”;
- Pasal 1 angka 6 berbunyi : “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
- Pasal 1 angka 8 berbunyi : “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan maka secara **legal standing** Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam ketentuan UNDANG UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA *juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR : 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA *juncto* UNDANG-

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDANG NOMOR : 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

- Pasal 53 Ayat (1) berbunyi: “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

IV. TENGGANG WAKTU :

Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan:

- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):
- Pasal 6 Ayat (2) berbunyi : “*Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) Hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut*”;

Bahwa dengan dasar perkara ini sudah disidangkan di MAHKAMAH PARTAI melalui MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA REPUBLIK INDONESIA dalam putusannya telah selesai bahwasannya kedua belah pihak antara NURHUDI sepakat menjabat sejak tanggal 21 Agustus 2019 akan habis masa tugasnya sebagaimana Pergantian Antar

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu tertanggal 20 Februari 2022 dan AGUS WARIONO mengganti Antar Waktu dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan selesai dbulan 20 Agustus 2024, namun pada saat itu KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS belum berani mengambil sikap membuat Surat Pergantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Tergugat karena NURHUDI tidak bersedia mengundurkan diri.

Bahwa KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA telah menyampaikan Surat tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS dan juga KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS menyampaikan Surat tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Tergugat, namun demikian juga Tergugat tidak melaksanakan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu tanpa alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang diantaranya dalam angka 1 huruf c disebutkan "Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrasi"

Bahwa sehubungan dengan Tergugat tidak melaksanakan Pergantian Antar Waktu selanjutnya Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat tertanggal 13 Februari 2023 Perihal : Permohonan Tindakan Faktual memutus dan mengangkat serta melantik AGUS WARIONO menjadi Anggota DPRD Fraksi Gerindra, setelah Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tersebut sampai dengan sekarang tidak ada balasan dari Tergugat, karena tidak ada jawaban dari Tergugat maka sebagaimana tanggal surat dan tanda terima tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya surat tersebut sebagai bukti Administrasi Penggugat agar Tergugat melaksanakan Pergantian Antar Waktu antara NURHUDI

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat.

Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pertanggal 23 Maret 2023 tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang berbunyi :

- *“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang Tidak Melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya.”*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka objek sengketa dikategorikan sebagai perbuatan tidak bertindak (*omission*), sehingga dengan demikian tenggang waktu yang kami ajukan tidak terlambat.

V. DASAR GUGATAN:

1. Bahwa awal mulanya pada saat adanya pemilihan Calon Legislatif DPRD di Kabupaten Kudus pada tanggal 17 April 2019 periode tahun 2019 s/d 2024, untuk Calon Legislatif Partai Gerindra pada Dapil 4 terdiri dari 3 Kecamatan yaitu : 1.Kecamatan Mejobo, 2.Kecamatan Bae, 3.Kecamatan Undaan, semuanya terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



2. Bahwa perolehan suara dapil 4 kabupaten Kudus pada pemilihan umum 2019, partai Gerakan Indonesia Raya dengan nama calon sebagai berikut :

No	Nama Calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4	Suara Calon	Peringkat suara sah
1	Agus Wariono	5.651	3
2	Sumantri	5.611	4
3	Elis Supartika	157	6
4	Nur Hudi, SH	5.779	2
5	Supriyono, SH	360	5
6	Eni Munasaroh	89	7
7	Ishak Sutarpan	56	8
8	Endri Wibowo	46	10
9	Fiyana Roslin	26	12
10	Sukoco	51	9
11	Chomsyatun, S.Pdi	42	11
12	Sandung Hidayat	6.912	1

3. Bahwa dalam perolehan suara terdapat adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Calon Legislatif Gerindra yang bernama NURHUDI yang mana Kartu Surat Suara pemilih yang harusnya dimasukkan dalam kotaknya karena mencoblos gambar AGUS WARIONO tetapi oleh panitia terdapat adanya kelalaian dimasukkan dalam Kotak Suaranya NURHUDI sehingga mempengaruhi perolehan suara AGUS WARIONO menjadi berkurang dan perolehan suara NURHUDI bertambah;
4. Bahwa mengetahui adanya dugaan kecurangan di atas, Saudara Agus Wariono sempat berupaya mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilihan Calon Legislatif DPRD di Kabupaten Kudus, ke

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dengan nomor perkara 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

5. Bahwa dengan Permohonan saudara Agus Wariono dengan nomor perkara 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak memenuhi syarat formil, maka amar putusan mengadili dalam pokok permohonan
 - 1) Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima;
 - 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6. Bahwa meskipun terdapat adanya dugaan kecurangan tetapi NURHUDI masih tetap dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kudus dan telah menjalankan tugas sejak tanggal 21 Agustus 2019;
7. Bahwa setelah adanya putusan di atas, Majelis hakim Mahkamah konstitusi menyarankan agar di selesaikan di internal mahkamah partai Gerindra saja;
8. Bahwa upaya hukum AGUS WARIONO dilakukan karena terdapat alasan kuat ditemukannya adanya dugaan kecurangan yang mempengaruhi perolehan suaranya yang mengurangi hasil perolehan suara AGUS WARIONO, terhadap hal tersebut oleh karena NURHUDI sudah terlanjur dilantik dan menjabat Anggota DPRD Kabupaten Kudus maka AGUS WARIONO memohon kepada Partainya langsung mengadukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Bapak H. PRABOWO SUBIANTO, terhadap pengaduan tersebut akhirnya Bapak H. PRABOWO SUBIANTO memutuskan agar diselesaikan di Mahkamah Partai dengan jalan Bapak H. PRABOWO SUBIANTO menugaskan Mahkamah Partai, selanjutnya Mahkamah Partai melakukan sidang Dewan Kehormatan Partai Gerindra;
9. Bahwa di dalam sidang Majelis Kehormatan Partai telah memutuskan dengan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh NURHUDI dan AGUS WARIONO dengan hasil penyelesaian secara musyawarah dengan cara Pergantian Antar Waktu, dengan keputusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SURAT PERJANJIAN yang telah dibuat NURHUDI dan AGUS WARIONO tertanggal 6 Nopember 2019 yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan isi yang sama dan masing-masing menerima SURAT PERJANJIAN tersebut yang telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu NURHUDI dan AGUS WARYAONO dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pusat bernama MUTANTO JUWONO, SIP. MM. dan Sekertaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pusat bernama ANWAR ENDE, SIP. adapun SURAT PERJANJIAN berisi Pergantian Antar Waktu NURHUDI 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan AGUS WARIONO 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- b. SURAT PERNYATAAN tertanggal 6 Nopember 2019 yang ditandatanganinya NURHUDI dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pusat bernama MUTANTO JUWONO, SIP. MM. dan Sekertaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pusat bernama ANWAR ENDE, SIP. dalam pernyataannya **NURHUDI** menyatakan menjabat sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai tanggal 20 Februari 2022, lalu tanggal 21 Februari 2022 akan **mengundurkan diri sebagai anggota Gerindra DPRD Kabupaten Kudus**;
- c. FORM PENERIMAAN/PENOLAKAN PUTUSAN SIDANG MAJELIS KEHORMATAN DPP PARTAI GERINDRA tertanggal 6 Nopember 2019 hari Rabu, pukul 17.30 WIB bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra **NURHUDI** telah **menerima** Kesepakatan Penggantian Antar Waktu dua setengah tahun sedangkan Agus WARIONO dua setengah tahun;
- d. FORM PENERIMAAN/PENOLAKAN PUTUSAN SIDANG MAJELIS KEHORMATAN DPP PARTAI GERINDRA tertanggal 6 Nopember 2019 hari Rabu, pukul 17.30 wib bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra **AGUS WARIONO** telah **menerima**

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Penggantian Antar Waktu dua setengah tahun sedangkan NURHUDI dua setengah tahun;

- e. Surat dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA) tertanggal 23 Februari 2022 Nomor:02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 yang ditandatangani Ketua Umum H. PRABOWO SUBIANTO dan Sekertaris Jenderal H. AHMAD MUZANI ditujukan Kepada Ketua dan Sekertaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus, Perihal : PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus Antar Waktu NURHUDI, ditembuskan Kepada:

- Gubernur Jawa Tengah;
- Bupati Kudus;
- Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- Ketua KPU Kabupaten Kudus;
- Ketua dan Sekertaris DPD Partai Gerindra Propinsi Jawa Tengah;

10. Bahwa berdasarkan putusan sidang di Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Gerindra sebagaimana bukti-bukti Surat tersebut di atas (vide : angka 9 huruf a, b, c, d dan e) telah diputus dan ditetapkan dengan Pergantian Antar Waktu NURHUDI menjabat dari sejak 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, dan digantikan oleh AGUS WARIONO dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan selesai tanggal 20 Agustus 2024;

11. Bahwa setelah berjalannya waktu masa tugas jabatan NURHUDI tanggal 20 Agustus 2022 telah habis namun NURHUDI tidak melakukan kewajibannya untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu kepada AGUS WARIONO sampai dengan sekarang, padahal NURHUDI sudah menyatakan keluar dari Partai Gerindra juga;

12. Bahwa terhadap perbuatan NURHUDI tersebut sudah dilakukan beberapa perintah resmi melalui surat resmi namun juga tidak bersedia melepaskan jabatannya sebagaimana Pergantian Antar

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu, adapun surat resmi yang sudah beberapa lembaga terkait yaitu:

- a. Surat dari DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KUDUS tanggal 6 April 2022 Nomor : 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 ditujukan kepada Tergugat Perihal : PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus Atas nama NURHUDI;
- b. Surat dari DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KUDUS mengirim surat pada tanggal 28 Juli 2022 kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS dengan nomor : 171.3/1020/07.02/2022 Perihal : permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- c. Surat dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS mengirim surat pada tanggal 20 Juni 2022 kepada KETUA KPU KABUPATEN KUDUS dengan nomor : 171.3/0749/07.02/2022 Perihal : permintaan Nama calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- d. Surat dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS mengirim surat pada tanggal 28 Juli 2022 kepada KETUA KPU KABUPATEN KUDUS dengan nomor : 171.3/1020/07.02/2022 Perihal : permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- e. Surat dari KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA tertanggal 3 Agustus 2022 Nomor : 599/PY.03-SD/05/2022 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus yang ditujukan Kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS yang isinya memberikan petunjuk tentang Pergantian Antar Waktu NURHUDI;
- f. Surat dari KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS tertanggal 4 Agustus 2022 dengan nomor : 352/PY.03.1–

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/3319/2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KABUPATEN KUDUS/Tergugat, namun Tergugat setelah menerima surat dari KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS tanggal 4 Agustus 2022 tidak melaksanakannya sampai dengan sekarang;

13. Bahwa putusan MAHKAMAH PARTAI tentang Pergantian Antar Waktu telah selesai dan telah berkekuatan hukum, selanjutnya lembaga-lembaga yang terkait telah memerintahkan melalui Surat Kedinasan Resmi agar dilakukan Pergantian Antar Waktu antara Anggota DPRD atas nama NURHUDI pertanggal 20 Pebruari 2022 digantikan Calon Anggota DPRD bernama AGUS WARIONO pertanggal 21 Februari 2022 seharusnya Tergugat sudah harus melaksanakan (vide : angka 12 huruf a, b, c, d, e dan f), namun ternyata sampai dengan sekarang tidak kunjung dilaksanakan meskipun AGUS WARIONO sudah berupaya menanyakan kepada Tergugat tetapi selalu dijanjikan akan dilantik, tetapi sampai sekarang tidak juga dilantik;

14. Bahwa secara yuridis Penggantian Antar Waktu (PAW) telah memenuhi syarat telah benar dan sah hal ini diatur sebagaimana diatur didalam ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal 8:

- huruf f berbunyi : *"mengusulkan penggantian Antar Waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;
- huruf g berbunyi : *"mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.

Pasal 12 berbunyi : *"Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila"*:

- huruf a berbunyi : *"menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain"*;

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik telah dilalui. seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya, hal ini sudah dilakukan dengan benar dalam Pergantian Antar Waktu antara NURHUDI yang diberhentikan dan diganti AGUS WARIONO adalah sah;
16. Bahwa mekanisme usulan yang dilakukan oleh Pimpinan Partai politik Partai Gerindra kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus/Tergugat dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kudus. Namun Tergugat berhenti tidak menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus untuk memperoleh peresmian pemberhentian, maka dengan ini satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Penggugat sangat wajar melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mendapatkan Kepastian Hukum mengingat masa jabatan tugas yang diberikan kepada AGUS WARIONO tinggal 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
17. Bahwa secara yuridis Tergugat wajib menyampaikan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti Antar Waktu dari KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 sudah menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus dan Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari Tergugat selanjutnya Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus wajib meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Tergugat, tidak kunjung melaksanakan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus dari NURHUDI selesai masa tugas jabatan tanggal 20 Februari 2022 kepada AGUS WARIONO sampai dengan sekarang, maka dalam hal ini jelas **Tergugat, melanggar** Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (UNDANG-UNDANG MD3) :
 - Pasal 410 Ayat (1) berbunyi : *"Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota."*
 - Pasal 410 Ayat (2) berbunyi : *"KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota."*
 - Pasal 410 Ayat (3) berbunyi : *"Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota."*
 - Pasal 410 Ayat (4) berbunyi : *"Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota"*

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.”

- Pasal 410 Ayat (5) berbunyi : *“Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.”*
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA :
 - Pasal 111 ayat (1) berbunyi : *“Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.”*
 - Pasal 111 ayat (2) berbunyi : *“Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima.”*
 - Pasal 111 ayat (3) berbunyi : *“Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.”*

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



- Pasal 111 ayat (4) berbunyi : *“Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”*
- Pasal 111 ayat (5) berbunyi : *“Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”*
- Pasal 111 ayat (6) berbunyi : *“Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/ kota.”*
- PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS :
 - Pasal 142 ayat (1) berbunyi : *“Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”.*
 - Pasal 142 ayat (2) berbunyi : *“Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD*

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD”.

- Pasal 142 ayat (3) berbunyi : *“Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati”.*
- Pasal 142 ayat (4) berbunyi : *“Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Gubernur”;*
- Pasal 142 ayat (5) berbunyi : *“Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur”;*
- Pasal 142 ayat (6) berbunyi : *“Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian Antar Waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian Antar Waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD”.*

19. Bahwa Tergugat yang tidak melakukan tindakan administrasi menerbitkan Objek Sengketa sehingga Tergugat telah nyata-nyata melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN pada pasal 10 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Dalam kaitannya dengan Asas kepastian hukum, Tergugat tidak menjalankan ketentuan peraturan perUndang-undangan dengan melakukan tindakan Administrasi melaksanakan proses pelaksanaan diterbitkannya Objek Sengketa dalam Asas Kepastian Hukumnya, yang mana meskipun Surat-surat dari instansi terkait berdasarkan ketentuan undang-undang telah memerintahkan Tergugat agar melaksanakan Pergantian Antar Waktu namun juga tidak dilaksanakan;

b. Asas Ketidakberpihakan

“Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan dalam Pergantian Antar Waktu dari NURHUDI kepada AGUS WARIONO, namun Tergugat terdapat dugaan adanya keberpihakan karena tidak menjalankan Pergantian Antar Waktu yang nyata-nyata telah terpenuhi syaratnya hal ini nampak Tergugat memperlakukan dengan cara tidak seimbang dengan mempertahankan NURHUDI menjabat Anggota DPRD Kabupaten Kudus meskipun secara hukum sudah diputus tertanggal 20 Februari 2022 harusnya sudah tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus, sehingga menjadikan pihak Penggugat dirugikan, dengan demikian perkara ini Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan;

20. Bahwa terhadap alasan yang telah Penggugat uraikan di atas Tergugat nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melaksanakan Objek Sengketa dan juga melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang berakibat merugikan Penggugat maka berdasarkan hukum tidak

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dielak lagi Tergugat, wajib untuk melakukan tindakan administrasi melaksanakan penerbitan Objek Sengketa;

21. Bahwa dengan demikian Tergugat melaksanakan Pengganti Antar Waktu melakukan pelantikan Pergantian Antar Waktu AGUS WARIONO/Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kudus setelah putusan ini dibacakan dalam masa jabatan sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan masa akhir jabatan tanggal 20 Agustus 2024;

22. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas yang didasarkan pada fakta peristiwa yang sebenar-benarnya dan berdasarkan hukum yang memenuhi legal formalnya (dogmatig), serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang membuktikan telah dilanggar oleh Tergugat, maka berdasarkan hukum selayaknya Gugatan dikabulkan;

VI. PUTUSAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Tergugat Berupa Tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus Yang Tidak Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 11 Mei 2023 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 4 Mei 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa sebagaimana prinsip eksepsi yang berlaku umum dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa gugatan harus berisi Fundamentum Petendi yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum factual administrasi akibat dari Para Pihak gugatannya, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai Berikut:

A. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libels).

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat posita gugatan poin I **OBJEK SENGKETA**, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah "*Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tidak menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. NURHUDI.,SH) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan*

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus.”;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada Romawi II Kewenangan Mengadili pada halaman 3 paragraf ke 3, Penggugat menyatakan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN juncto Pasal 1 angka 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN **MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN** (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi oleh "tindakan pemerintahan" yang meliputi:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah perbuatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus sebagai Pejabat Pemerintahan;

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA bersifat konkret adalah "objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan". Sementara konkret dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis, sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya maksud dari pernyataan/Tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini tindakan Tergugat dapat

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini terkait dengan tindakan pemerintahan dari Tergugat Yang Tidak Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat Yang Tidak Menyampaikan Nama Anggota DPRD Yang Diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Atas Nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus sebagaimana yang dimohonkan Penggugat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bahwa posita gugatan pokok perkara pada halaman 12 angka nomor 18 Penggugat pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat, tidak kunjung melaksanakan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus dari NURHUDI selesai masa tugas jabatan tanggal 20 Februari 2022 kepada AGUS WARIONO sampai dengan sekarang, maka dalam hal ini jelas **Tergugat, melanggar** Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: ----dst;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka nomor 2 **MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH** Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tidak menyampaikan nama anggota DPRD

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Nurhudi.,SH) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) Kepada gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus;

5. Bahwa bagaimana bisa **MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH** Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat jika Tindakan pemerintahan yang dituduhkan pada Tergugat adalah **berupa Tindakan pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang TIDAK MENYAMPAIKAN nama anggota DPRD yang diberhentikan** (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Nurhudi.,SH) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) Kepada gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus. Sehingga Petitum yang dimintakan oleh Penggugat sangat kontradiktif menjadikan tuntutan/petitum menjadi tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa pada *dalil gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat sampaikan pada pointer diatas* **MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Tergugat terkait perkara a quo, **AKAN TETAPI DALAM PETITUM** yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada permohonan kepada majelis hakim memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tidak menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Nurhudi.,SH) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) Kepada gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus **SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Sehingga antara

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Petitum menjadi tidak sinkron atau bertentangan.;

7. Bahwa Posita halaman 4 paragraf 2, Penggugat mendalilkan Bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai tindakan pemerintahan dalam Pasal 2 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan:

- Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan pemerintahan SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.”

8. Akan tetapi pada Penggugat dalam dalil gugatan pada halaman 6 paragraf 4 Penggugat mendalilkan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang diantaranya dalam angka 1 huruf c disebutkan *“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) **TIDAK DIPERLUKAN upaya administrasi**”*;
9. Sehingga Penggugat dalam posita dalil gugatan halaman 4 paragraf ke-2 bertentangan dengan dalil gugatan penggugat pada halaman 6 paragraf 4. Dimana satu dalil menyatakan gugatan bisa dilaksanakan setelah Penggugat menempuh upaya administratif

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



sedangkan di posita lain Penggugat menyatakan bahwa gugatan terkait Tindakan pemerintahan tidak diperlukan upaya administrasi;

10. Bahwa dengan kontradiktifnya dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut membuat surat gugatan penggugat menjadi kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan romawi IV. Tentang TENGGANG WAKTU pada paragraf 2 halaman 6 menyatakan Bahwa dengan dasar perkara ini sudah disidangkan di MAHKAMAH PARTAI melalui MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA REPUBLIK INDONESIA dalam putusannya telah selesai bahwasannya kedua belah pihak antara NURHUDI sepakat menjabat sejak tanggal 21 Agustus 2019 akan habis masa tugasnya sebagaimana Pergantian Antar Waktu tertanggal 20 Februari 2022 dan AGUS WARIONO mengganti Antar Waktu dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan selesai dbulan 20 Agustus 2024, namun pada saat itu KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS belum berani mengambil sikap membuat Surat Pergantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Tergugat karena NURHUDI tidak bersedia mengundurkan diri.
2. Kemudian pada paragraf 3 halaman 6 Penggugat menyatakan Bahwa KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA telah menyampaikan Surat tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS dan juga KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS menyampaikan **Surat tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Tergugat**, namun demikian juga Tergugat tidak melaksanakan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu tanpa alasan yang jelas;
3. Pada paragraf 4 halaman 6 dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang diantaranya dalam angka 1 huruf c disebutkan "*Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) **TIDAK DIPERLUKAN upaya administrasi***".

4. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (**ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD**) pada Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Putusan pada bagian kesatu tata cara Pasal 4 ayat (1) "*Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan.*
5. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat posita gugatan poin I **OBJEK SENGKETA**, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah "*Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tidak menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. NURHUDI.,SH) dan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah Melalui Bupati Kudus.*";
6. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diantaranya dalam angka 1 huruf c disebutkan "*Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) **TIDAK DIPERLUKAN upaya administrasi***". Sehingga

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (**ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD**) Pasal 4 ayat (1) "Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan. Sehingga untuk menghitung tenggang waktu gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus dalam perkara a quo adalah terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2022 ditambah 7 hari yakni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Maka *untuk menentukan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari **jangka waktu mengajukan gugatan maka terhitung 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022***;

7. bahwa berdasarkan posita gugatan pada halaman 7 paragraf kedua Penggugat menyampaikan bahwa demikian Penggugat mengajukan gugatan per tanggal 23 maret 2023 dst... ;
8. bahwa karena gugatan yang diajukan telah melewati jangka waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (**ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD**) Pasal 4 ayat (1), **maka sudah sepatutnya jika Gugatan yang diajukan Penggugat DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** karena telah kadaluawarsa atau telah melewati jangka waktu mengajukan gugatan.

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptie Dilatoria*)

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



1. Bahwa Posita halaman 4 paragraf 2, Penggugat mendalilkan Bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai tindakan pemerintahan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) menentukan:

- Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan pemerintahan SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi."

2. Bahwa Posita halaman 4 paragraf 2, Penggugat mendalilkan Bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai tindakan pemerintahan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) menentukan:

3. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, setelah terbitnya objek sengketa, Penggugat tidak mendalilkan atau menguraikan apa yang dilakukan oleh Penggugat baru kemudian sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan halaman 6 paragraf terakhir Penggugat menyampaikan bahwa sehubungan dengan Tergugat tidak melaksanakan Penggantian Antar Waktu

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



selanjutnya Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 13 Februari 2023 perihal permohonan Tindakan factual memutus dan mengangkat serta melantik AGUS WARIONO menjadi anggota DPRD Fraksi Gerindra, Dst.....; kemudian Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 23 Maret 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Bahwa rumusan kata “**dan**” antara keberatan dan banding dalam norma a quo menunjukkan bahwa “**Keberatan**” dan “**Banding**” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan rumusan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

- (2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



6. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat a quo adalah **premature**. Sebab obyek gugatan yang diajukan Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang penyelesaiannya terhadap sengketa yang muncul karena seharusnya terlebih dahulu dengan melakukan upaya administratif yang tersedia. Dalam upaya administratif dimaksud belum ditempuh, maka gugatan belum dapat diajukan ke PTUN. Apabila gugatan tetap diajukan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
7. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena Penggugat setelah upaya keberatan tidak melakukan upaya Banding kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang Tergugat jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Eksepsi di atas;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1). Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.; (2). Dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan:
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Kudus (Tergugat)

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;

b. Bahwa Objek sengketa (perbuatan factual) sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e, Pasal 194, Pasal 197 dan Pasal 198 UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus melalui surat Nomor 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus sebagai tindak lanjut dari surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI,SH;
- 2) Usulan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan mengeluarkan surat No. 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal surat pengantar yang pada pokoknya berisi menyusuli surat KPU Kabupaten Kudus No. 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal pengembalian Surat DPRD Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022;
- 3) Bahwa substansi tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus dalam menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI telah menyesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) huruf c, Pasal 193 ayat (2) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan;

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 193 ayat (1) "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena huruf c. diberhentikan."

Ayat (2) huruf e "diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian dibalas dengan surat dari Ketua KPU Kabupaten Kudus dalam menindaklanjuti surat No. 353/PY.03.1-SR/3319/2022 perihal surat pengantar yang pada pokoknya berisi menyusuli surat KPU Kabupaten Kudus No. 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal pengembalian Surat DPRD Kudus No. 171.3/1020/07.02/2022 telah menyesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5 ayat (3)

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

huruf e diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

5. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan posita mulai angka 1 sampai dengan angka 10 karena hal tersebut adalah urusan internal antara sdr. AGUS WARIONO dan Sdr. NURHUDI,SH dan permasalahan Internal Partai GERINDRA.;
6. Bahwa menanggapi dalil pada angka 11 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa NURHUDI sudah menyatakan keluar dari Partai Gerindra adalah tidak benar karena dalam dokumen yang dilampirkan oleh Partai Gerindra tidak terdapat surat pernyataan dari NURHUDI,SH untuk keluar dari partai Gerindra, **yang ada hanyalah**

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



surat pernyataan AKAN mengundurkan diri dari Fraksi Gerindra.;

7. Bahwa secara yuridis proses Pergantian Antar Waktu terhadap anggota Fraksi Partai Gerindra NURHUDI, SH dengan AGUS WARIONO telah dilaksanakan oleh Tergugat akhirnya proses harus dihentikan sementara karena adanya Gugatan Hukum dari NURHUDI, SH di Peradilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana telah deregister dengan Perkara Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG tanggal 29 September 2022, dan pada saat ini sedang proses banding di PT TUN Surabaya dengan register nomor 58/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 2 Mei 2023.;
8. Bahwa selain karena adanya gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diketahui Sdr. AGUS WARIONO juga melakukan gugatan hukum yakni gugatan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat yaitu Sdr. NURHUDI,SH dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Kds register tanggal 17 Oktober 2022.;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wariono
NIK : 3319052805800001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Agus Wariono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat dari Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H. C.L.A. dan Andrias Wibowo, S.H. (Kuasa dari Agus Wariono) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 1207/SPPAW-B&A/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu DPRD Kudus dari Sdr. Nurhudi kepada Sdr. Agus Wariono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Surat dari Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H. C.L.A. Dkk (Kuasa dari Agus Wariono) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 1208/SPPAW-B&A/II/2023 tanggal 13

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 perihal Permohonan Tindakan Faktual memutus dan mengangkat serta melantik Sdr. Agus Wariono menjadi Anggota DPRD Fraksi Gerindra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P – 5 : Tanda Terima Surat dari Kantor BEJ & Associates Perihal Permohonan Tindakan Faktual Memutus dan Mengangkat serta Melantik Sdr. Agus Wariono menjadi Anggota DPRD Fraksi Gerindra tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Perjanjian antara Nurhudi dengan Agus Wariono tanggal 6 November 2019 dengan meterai pada pihak I Saudara Nurhudi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Saudara Nurhudi tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Nurhudi, Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Form Penerimaan/Penolakan Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani Nurhudi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Form Penerimaan/penolakan Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani Agus Wariono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 .perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Saudara Nurhudi kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P – 12 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P – 13 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 599/PY.03-SD/05/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P – 14 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 hal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. berikut lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P – 15 : Berita dari Suara Merdeka-muria.com tanggal 13 Mei 2023 dengan Judul “Anggota DPRD Gerindra Nyaleg dari parpol Lain, Ini respons Ketua DPC Gerindra Kudus (fotokopi sesuai dengan print out)

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Surat Perjanjian antara Nurhudi dengan Agus Wariono tanggal 6 November 2019 dengan meterai pada pihak II Saudara Agus Wariono (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.-1 sampai dengan T.-9 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi berikut lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 hal Surat Pengantar beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Unduhan dari SIPP PTUN Semarang terkait upaya hukum/gugatan dengan Nomor Perkara 64/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal gugatan 8 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

5. Bukti T – 5 : Surat panggilan Perkara Nomor : 64/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 23 Agustus 2022 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus sebagai Tergugat I untuk diminta penjelasannya pada tanggal 30 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T – 6 : Unduhan dari E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait upaya hukum Saudara Nurhudi dengan nomor perkara : 77/G/2022/PTUN.SMG tanggal pendaftaran gugatan 30 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Panggilan Perkara Nomor : 77/G/2022/PTUN.SMG kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 Oktober 2022 untuk diminta penjelasannya pada tanggal 12 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Unduhan dari SIPP PT.TUN Surabaya terkait upaya hukum banding dengan Nomor perkara 58/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal putusan banding 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T – 9 : Surat dari Slamet Haryanto, S.H., M.H. Dkk (Kuasa dari Nurhudi) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus tanggal 9 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Kasasi Perkara Nomor : 77/G/2022/PTUN.SMG jo 58/B/2023/PT.TUN.SBY (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ismail** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi; mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya;
- Bahwa Saksi; mengenal Agus Wariono dan Nurhudi sejak tahun 2011 karena dalam satu partai, partai Gerindra;
- Bahwa Saksi menjadi anggota partai Gerindra sejak tahun 2011 lebih dahulu daripada Agus Wariono dan Nurhudi;
- Bahwa Saksi mengenal Nurhudi karena merupakan anggota partai Gerindra Kabupaten Kudus dan anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerindra dan sampai saat ini keduanya masih menjadi anggota partai Gerindra;
- Bahwa menurut Saksi Agus Wariono dan Nurhudi menjadi anggota partai Gerindra sejak tahun 2014, karena akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus dari partai Gerindra;
- Bahwa menurut Saksi, Nurhudi menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus selama dua periode, periode pertama tahun 2014 sampai tahun 2019 dan periode kedua tahun 2019 sampai tahun 2024;
- Bahwa sampai sekarang Nurhudi masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus dari partai Gerindra;
- Bahwa menurut Saksi Agus Wariono pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus dari partai Gerindra selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nurhudi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Mundaan;

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pada saat dilakukan penghitungan suara di Dapil 4, yang mendapat perolehan suara terbanyak dari partai Gerindra adalah Nurhudi dan Agus Wariono berada pada urutan kedua;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris DPC Partai Gerindra sejak tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2022;
- Bahwa persuratan yang berkaitan dengan kepartaian dari pusat, DPP atau Mahkamah partai juga diketahui atau melalui sekretaris DPC dan surat DPC yang keluar ke DPRD, KUPD atau KPU juga melalui sekretaris DPC;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui perjanjian terkait dengan PAW antara Nurhudi dan Agus Wariono dan Saksi selalu mengikuti memonitoring atau memantau perkembangan proses PAW Saudara Nurhudi;
- Bahwa menurut Saksi pertama-tama yang dilantik adalah Nurhudi karena mendapat suara yang terbanyak, tapi dengan berjalannya waktu ada ketimpangan dari pihak Agus Wariono karena ada selisih suara dimana suara yang diperoleh Agus Wariono masuk ke suara Nurhudi. Kemudian diselesaikan di Mahkamah Partai. Di Mahkamah Partai membuat kesepakatan didamaikan dan terjadi kesepakatan terjadilah penggantian antar waktu. Kemudian turunklah surat kesepakatan perjanjian keduanya bahwa pergantian antar waktu akan terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah tersebut juga dibawa ke KPU Kabupaten Kudus;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa permasalahan Agus Wariono ke Mahkamah Partai dimana Agus Wariono dan Nurhudi menghadiri sidang di mahkamah partai;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang di mahkamah partai dan menjadi saksi dalam sidang tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus yang menjabat saat itu juga ikut diperiksa sebagai saksi;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi sidang di mahkamah partai pada tahun 2019 di awal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Bahwa menurut Saksi setelah mengantarkan sampai ke sana kemudian Saksi disuruh keluar, tetapi setelah keduanya keluar terjadi kesepakatan, ada pengunduran diri Nurhudi kemudian digantikan ke Agus Wariono setelah pergantian antar waktu;
- Bahwa kesepakatan tersebut dalam bentuk surat dan Saksi ditunjukkan surat tersebut. dimana surat kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, Nurhudi dan Agus Wariono yang isinya perdamaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-7 dan tidak ada surat lain yang menyatakan pengunduran diri Nurhudi selain bukti P-7;
- Bahwa menurut Saksi pada saat ada kesepakatan ada juga surat pernyataan pengunduran diri Nurhudi dan surat tersebut ditandatangani pada hari yang sama;
- Bahwa ada surat dari DPP Partai Gerindra yang berkaitan dengan pengunduran diri Nurhudi;
- Bahwa setahu Saksi bukti P-10 dan P-11 adalah benar surat permintaan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus untuk melaksanakan PAW antara Nurhudi dan Agus Wariono;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan bukti P-6 kepada Ketua DPC Kabupaten Kudus berkaitan dengan PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Nurhudi;
- Bahwa setahu Saksi setelah ada surat dari DPC Kabupaten Gerindra ke Ketua DPRD Kabupaten Kudus tanggal 6 April 2022 (Bukti P-11), ada tindak lanjut atau jawaban dari Ketua DPRD Kabupaten Kudus, karena ada gugatan dari Saudara Nurhudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus kemudian ditangguhkan;
- Bahwa menurut Saksi keberatan yang diajukan Nurhudi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus karena Nurhudi tidak mengakui adanya tanda tangan surat pengunduran dirinya; sebagaimana tertuang dalam

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian antara Nurhudi dan Agus Wariono. Karena sudah mengajukan surat pergantian antar waktu, Nurhudi mengajukan surat keberatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus;

- Bahwa menurut Saksi, Ketua DPRD Kabupaten Kudus setelah menerima surat keberatan dari Nurhudi menunda PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gugatan Nurhudi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- Bahwa menurut Saksi, langkah yang dilakukan oleh DPC partai Gerindra terhadap alasan dari Ketua DPRD yang tidak menindaklanjuti pengusulan PAW dari DPC Partai Gerindra adalah mengadakan rapat. Kemudian Sampai Saksi diganti sekitar bulan Oktober 2022 belum ada tindak lanjut dari Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada saat penandatanganan baik surat perjanjian, surat pernyataan atau yang tadi diputuskan dari komisi MKH Partai Gerindra, Saksi tidak menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-8 dan P-9 yaitu surat yang terkait pengunduran diri Nurhudi, surat tersebut ditandatangani bersamaan dengan surat pengunduran diri Nurhudi dan surat tersebut ditandatangani di Jakarta;
- Bahwa menurut Saksi bukti P-8 dan P-9 menguatkan bukti P-6;
- Bahwa Saksi mendengar Nurhudi nyaleg lagi tapi dari partai lain dan saksi tidak tahu apakah Nurhudi masih aktif atau tidak di partai Gerindra. Saksi tidak mengetahui secara langsung Nurhudi pindah ke partai lain hanya mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-13 dan P-14;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti surat dari DPC partai Gerindra dengan surat Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus (bukti T-1);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa KPU Kabupaten Kudus sudah menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kudus tentang permintaan nama calon pengganti antarwaktu yaitu surat sebagaimana kami sampaikan dalam bukti T-3;

2. Saksi **Hedi Hasanudin** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya
- Bahwa menurut Saksi mengenal Agus Wariono dan Nurhudi karena sesama kader partai Gerindra;
- Bahwa Saksi menjadi anggota partai Gerindra sejak tahun 2012 lebih lama dari Agus Wariono dan Nurhudi;
- Bahwa Agus Wariono menjadi anggota partai Gerindra sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah menjadi bendahara DPC Partai Gerindra sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 kemudian menjadi Dewan Penasihat tahun 2019, sekarang Saksi kader biasa;
- Bahwa Agus Wariono dan Nurhudi pernah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus periode tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa kedua-duanya mencalonkan diri di Dapil yang sama, Dapil 4, yang terpilih Nurhudi sedangkan Agus Wariono berada pada urutan kedua perolehan suara setelah Nurhudi;
- Bahwa setelah prosesi pelantikan Nurhudi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus dan tidak terpilihnya Agus Wariono terjadi permasalahan tentang penghitungan suara di KPU yang tidak sesuai, yang dibawa sampai ke Mahkamah Partai Gerindra di Jakarta;
- Bahwa permasalahan tersebut dibawa ke mahkamah konstitusi sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi kemudian dikembalikan ke mahkamah partai untuk diselesaikan;

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Wariono dan Nurhudi keduanya dipanggil ke sidang mahkamah partai tahun 2019 dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak;;
- Bahwa saksi ikut ke sidang mahkamah partai di Jakarta tapi hanya mengantar saja, tidak mengikuti sidang. Setahu Saksi mereka berdua sepakat dua setengah tahun bergantian menjabat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat kesepakatan tersebut oleh Ketua DPC Kabupaten Kudus partai Gerindra yang menjabat saat itu;
- Bahwa ada tanda tangan kedua belah pihak dalam surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa DPC partai Gerindra mengeluarkan surat ke DPRD, ke KPU, ke Bupati sampai ke Gubernur. Tapi sampai sekarang tidak tahu mengapa tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke DPRD untuk menanyakan surat yang disampaikan Ketua DPC sekitar tahun 2022 mengapa tidak dijalankan. Bertemu dengan Sekretaris Dewan Menunggu alasannya mau dicross check dulu asli atau tidak surat dari DPP Apakah benar ada kesepakatan antara Nurhudi dan Agus Wariono. Setelah itu sampai sekarang saya tidak tahu apakah surat jawaban Ketua DPRD Kabupaten Kudus ke DPC atau ke Agus Wariono;
- Bahwa Nurhudi masih menjabat sebagai Ketua DPRD kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi mengetahui secara lisan bukti P-10 yang disampaikan oleh Ketua DPC partai Gerindra'
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti P-11;
- Bahwa saksi diberitahu Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Kudus bahwa Ketua DPC mengirim surat kepada pimpinan DPRD untuk segera melakukan PAW dan tidak ada tindak lanjut dari Ketua DPRD kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, tidak mengajukan Saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya di dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*ecourt*) tanggal 20 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tidak menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan nama calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Calon Pengganti Antar Waktu yang akan menggantikan Nurhudi, S.H sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus, namun sampai dengan akan berakhirnya masa tugas Nurhudi S.H, Tergugat tidak menyampaikan usulan atas nama dirinya kepada Gubernur melalui Bupati sehingga Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat dan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 4 Mei 2023 melalui Sistem

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Pengadilan atau Persidangan secara e-court yang didalam Jawaban tersebut telah termuat Eksepsi-eksepsi , oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didalam Jawabanya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan kabur (*Obscuur Libels*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptie Dilatoria*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menguraikan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat oleh karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat, Pihak Penggugat telah membantahnya yang telah termuat dalam Replik tertanggal 17 Mei 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 24 Mei 2023 yang selengkapnya termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa atau telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan oleh karena merupakan formalitas dari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa didalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum RI telah menyampaikan surat tertanggal 3 Agustus 2022 tentang perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus juga telah menyampaikan surat tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Tergugat namun Tergugat tidak melaksanakan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dalam angka 1 huruf c disebutkan “gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, sehingga sesuai dengan Peraturan untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada Pasal 4 ayat (1) “gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk menentukan 90 (Sembilan puluh) hari maka seharusnya terhitung pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022, sehingga gugatan yang diajukan telah melewati jangka waktu atau kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap Tenggang Waktu Gugatan, Majelis Hakim sebelum nya telah membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tertanggal 4 Agustus 2022 yang ditujukan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak melaksanakan Pergantian Antar Waktu dan selanjutnya Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 13 Februari 2023, dan terhadap surat tersebut Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, sehingga Penggugat menyatakan dengan demikian pengajuan gugatan pertanggal 23 Maret 2023 dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan “Tenggang Waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang Tidak Melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati Replik Penggugat terkait tenggang waktu gugatan, dalam Repliknya Penggugat mendalilkan lain bahwa penghitungan mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak Pergantian Antar Waktu Antara sdr. Nurhudi, S.H kepada Penggugat tertanggal 21 Februari 2022, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, untuk menentukan suatu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terkait pengajuan gugatan, maka harus terlebih dahulu ditentukan sejak kapan Tergugat tidak melaksanakan atau tidak melakukan tindakan yang dimaksud didalam objek sengketa *a quo* atau apakah tenggang waktu nya dihitung sejak adanya upaya administrasi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di Persidangan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Nurhudi adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya mewakili Daerah Pemilihan Kudus 4 sedangkan Agus Wariono (Penggugat) merupakan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr Nurhudi, S.H., dari Partai Gerakan Indonesia Raya mewakili Daerah Pemilihan Kudus 4, bukti tersebut selaras dengan keterangan saksi bernama Ismail dan Hedi Hasanudin (Bukti P-2, P-14 = T-3 dan Berita Acara Saksi)
2. Bahwa telah ada kesepakatan bersama antara Nurhudi dan Agus Wariono (Penggugat) yang tertuang didalam Surat Perjanjian tertanggal 6 November 2019 yang dibuat dihadapan Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra menyatakan bahwa kedua belah pihak antara Nurhudi dan Agus Wariono atau Penggugat sepakat adanya

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waktu masa jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu Nurhudi menjabat sejak tanggal 21 Agustus 2019 s/d tanggal 20 Februari 2022 dan Agus Wariono mengganti antar waktu terhitung mulai dari tanggal 21 Februari 2022, dan hal tersebut juga telah dinyatakan didalam surat Pernyataan (Bukti P-6, P-7, P-8 P-9 dan P-16);

3. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus yaitu Surat Nomor 171.3/1020/07.02/2022 tertanggal 28 Juli 2022 perihal: Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (Bukti P-12 = T-1);
4. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus (Jawaban atas surat tertanggal 28 Juli 2022 yang dikirimkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus), yaitu Surat Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022, tertanggal 4 Agustus 2022 Hal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama sdr. Nurhudi. SH (Bukti P-14 = T-3);
5. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Tindakan Faktual memutus dan mengangkat serta melantik sdr. Agus Wariono menjadi Anggota DPRD Fraksi Gerindra (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tidak menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Nurhudi, S.H) dan nama calon Pengganti Antar Waktu (anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Sdr. Agus Wariono) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus;

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya adminisitratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya adminstratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan "Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa *a quo* bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa "tidak melakukan tindakan" yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, terhadap tindakan pemerintahan yang tidak melakukan Tindakan tersebut terdapat kaidah hukum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 1 huruf c dan pada angka 3 menyebutkan:

- 1 huruf C : Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrasi
- 3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti P-14 = T-3 yaitu Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 4 Agustus 2022 didalam surat tersebut terdapat kausal yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi, S.H., dari Partai Gerakan Indonesia Raya mewakili daerah pemilihan Kudus 4 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama sdr. Agus Wariono dinyatakan memenuhi syarat setelah menyampaikan Tanda Terima LHKPN sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, bukti tersebut selaras dengan keterangan saksi bernama Ismail dan Hedi Hasanudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti P-14 = T-3, dikaitkan dengan bukti P-4 yaitu Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 13 Februari 2023, perihal Permohonan Tindakan Faktual memutus dan mengangkat serta melantik sdr. Agus Wariono menjadi Anggota DPRD Fraksi Gerindra yang dalam point 8 menyebutkan : bahwa berdasarkan Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 352/PY.03.1-8D/3319/2022

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Agustus 2022 perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama sdr. Nurhudi, S.H yang pada pokok isi surat menyatakan Pergantian Antar Waktu dari Sdr. Nurhudi, S.H., kepada sdr. Agus Wariono telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-4 yaitu surat tertanggal 13 Februari 2023 dapat dimaknai sebagai bagian upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan atau melaksanakan sebagaimana yang dimaksud didalam Bukti P-14 = T-3 (surat tertanggal 4 Agustus 2022), namun oleh karena telah ditentukan didalam Kaidah Hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 1 huruf c menyebutkan Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrasi sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diperlukan upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* maka terhadap penghitungan tenggang waktu gugatan, Majelis Hakim akan mendasari pada bukti P-14 = T-3 yaitu surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang ditujukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus yaitu Surat Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022, tertanggal 4 Agustus 2022 Hal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama sdr. Nurhudi, S.H., karena dengan dasar surat tersebut seharusnya ada tindakan yang dilakukan oleh Tergugat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa adapun tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat dan juga jangka waktu nya telah diatur khusus didalam ketentuan Pasal 410 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "Paling

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota yaitu dalam Pasal 111 ayat (3) menyebutkan “ Paling Lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, pada Pasal 142 ayat (3) menyebutkan “ Paling Lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati”;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja ;

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 410 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota yaitu dalam Pasal 111 ayat (3) Jo. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, pada Pasal 142 ayat (3) telah ditentukan bahwa Tergugat (Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus) diberikan waktu untuk “melakukan tindakan” sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* yaitu untuk menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Kudus yang diberhentikan (Nurhudi,S.H) dan nama calon pengganti antar waktu (Agus Wariono/Penggugat) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus Paling Lambat 7 hari kerja setelah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Kudus;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-14 = P-3 yaitu surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang ditujukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus yaitu Surat Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022, tertanggal 4 Agustus 2022 Hal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama sdr. Nurhudi,S.H. dapat diketahui bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus (Tergugat) telah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Kudus dan berpedoman pada ketentuan diatas Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus (Tergugat) diberikan waktu Paling Lambat 7 hari kerja setelah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Kudus yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 untuk menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (Nurhudi,S.H) dan nama calon pengganti antar waktu (Agus Wariono/Penggugat) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus tetapi setelah batas waktu yang ditentukan tersebut Tergugat tidak melakukannya ;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum diatas bahwa Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tidak menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Kudus yang diberhentikan (Nurhudi,S.H) dan nama calon pengganti antar waktu (Agus Wariono/Penggugat) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus maka dengan berpedoman pada Kaidah Hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 3,yang menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah di lewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya *in casu* Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah di lewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja karena dalam peraturan dasarnya diatur batas waktu bagi Tergugat untuk melakukan Tindakan yaitu 7 (tujuh) hari kerja. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal 15 Agustus 2022 (7 hari kerja setelah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Kudus tanggal 4 Agustus 2022) yaitu penghitungannya dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Maret 2023 maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Kaidah Hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah lewat waktu dalam pengajuan gugatan *a quo* maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kadaluwarsa dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi lainnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara *aquo*, sedangkan terhadap bukti yang selebihnya dipertimbangkan dan tidak dijadikan dasar memutus perkara *aquo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kadaluwarsa ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 373.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H, M.H., dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TITIK ERNAWATI, S.T, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

RIDWAN AKHIR, S.H, M.H.,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.,

Ttd

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

TITIK ERNAWATI, S.T, S.H., M.H

Rincian Biaya : Perkara Nomor 28/G/TF/2023/PTUN SMG

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 78.500,- |
| 4. Materai Putusan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 373.500,- |
| (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) | |

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.SMG